**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sesuai dengan fitrahnya merupakan makhluk sosial yang tidak biasa hidup sendiri melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Yaitu salah satunya dalam bentuk interaksi dengan sesama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Karena itu manusia membutuhkan wadah dimana mereka dapat berinteraksi antar sesama sebagai mahluk sosial juga sebagai tempat mengembangakan diri khususnya bagi generasi muda.

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibina dilatih serta diarahkan kepada hal-hal positif yang dapat menumbuhkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan. Karang Taruna menjadi salah satu wadah yang dapat digunakan untuk melatih kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial. Yaitu dengan pembinaan dan pengembangan generasi muda juga masyarakat yang berada dalam suatu wilayah baik tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan Ataupun tingkat Kota.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (“Permensos 77/2010”) Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana

pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutam generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kedudukan karang taruna di desa / kelurahan pun kembali ditegaskan dalam Pasal 4 Permensos 77/2010: “Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Perlu diketahui bahwa karang taruna merupakantermasuk sebagai Lembaga Kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal No 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 5 Tahun 2007  tentang  Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ( “ Permendagri 5/2007 ” ), karang taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

Di tingkat kota Bekasi sendiri karang taruna diatur dalam Perda Kota Bekasi No.10 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan sedangkan ditingkat kelurahan karang tarua diatur dalam SK yang dikeluarkan kecamatan dan kelurahan Keputusan Lurah Mustika Jaya Nomor : 246/02/Kep-Kel.Mtj/2014 Tentang pembentukan susunan organisasi dan keanggotaan karang tarunakelurahan Mustika Jaya periode 2014-2017.

**Atmosudirdjo dalam buku Wursanto (2005:53)** mendefinisikan organisasi itu sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan yang tertentu.

Karang Taruna adalah organisasi sosial kepemudaan yang ada hampir di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia yang fokus pada penumbuh-kembangan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif dan rekreasi, olahraga dan kesenian. Karang taruna terbentuk karena adanya rasa tanggung jawab dan peduli para anggotanya khususnya para generasi muda, sedangkan yang terjadi sekarang ini para pemuda yang seharunya dapat menjadi generasi penerus bangsa kebanyakan kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian, serta kurang minat untuk bergabung dengar organisasi karang taruna mereka lebih memilih melakukan kegiatan atau hal-hal yang kurang bermanfaat bahkan negative seperti kriminalitas, pergaulan bebas dan lain – lain, yang di anggap lebih menyenangkan dibandingkan harus menggali potensi. Padahal jika potensi yang mereka miliki di kembangkan kearah yang positif bisa menjadi suatu modal dasar dan asset bangsa, dengan kata lain potensi yang dimiliki para pemuda dapat menciptakan keadaan yang lebih baik di masa mendatang melalui karya dan potensi intelektual yang dimiliki pemuda.

Karang taruna di beberapa kelurahan kota Bekasi seperti mati suri,yaitu hanya hidup kembali menjelang peringatan hari kemerdekaan Padahal seharusnya karang taruna bisa menjadi wadah untuk pembinaan dan pengembangan pemuda tanpa memandang apakah itu hari besar atau bukan, jika dilihat dari keorganisasian seperti struktur pengurus, program kerjapun masih kurang tertata bahkan terkadang tidak tersedia dibeberapa karang taruna.

Banyak pula para pemuda yang merasa kecewa dengan kinerja karang taruna., Informasi mengenai kegiatan-kegiatan karang taruna kurang di sosialisasikan kepada pemuda.  Padahal kemajuan teknologi informasi saat ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi., hal ini tentu saja Sangat disayangkan organisasi yang seharusnya berkewajiban menampung aspirasi, fasilitator dan motor penggerak kemajuan desa khususnya di bidang kepemudaan tidak berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Lebih lanjut, disaat hari-hari besar nasional, masyarakat selalu mengharapkan adanya kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh karang taruna. Tapi kenyataannya, organisasi karang taruna dianggap masih kurang baik dalam mengimplementasikan peran mereka yang seharusnya sehingga membuat masyaraat memandang mereka dengan sebelah mata.

Karang taruna yang ada di kelurahan mustika jaya kota Bekasi pun memiliki permasalahan yang sama dengan kebanyakan organisasi kepemudaan dengan adaya hambatan dalam melaksanakan tugas mereka.

Masalah terbesar dari karang taruna ini ialah masih kurangnya kesadaran anak muda sekitar untuk mengembangkan dirinya. Mulai minimnya minat pemuda untuk bergabung dengan karang taruna,rendahnya kualitas sumber daya manusia pemuda dilingkungan kelurahan mustika jaya pun menjadi pemicu adanya Penyalahgunaan fungsi dari organisasi karang taruna ini yang menjadi salah satu hal yang cukup sulit untuk diubah,. Meskipun Pada realitanya, pemuda yang menjadi anggota karang taruna memiliki kreativitas yang baik namun tidak mendukungnya fasilitas yang tersedia membuat mereka tidak dapat memaksimalkan kreativitas mereka. Karang taruna kelurahan mustika jaya kecamatan mustika jaya kota Bekasi pun mengeluhkan akan adanya inkordinasi yang mereka rasakan antara pemerintah baik tingkat daerah maupun tingkat kota.

Karang taruna yang perannya seharusnya dapat mengembangkann kualitas lingkungan sekitarnya malah hanya dipandang sebagai sebuah tempat ajang pemuda dalam berkumpul dan mencari keuntungan materi semata bagi masyarakat. Sehingga cukup sulit bagi karang taruna mustika jaya untuk membangun citranya kembali sehingga memudahkan mereka dalam mengimplementasika kebijakan yang ada.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas bahwa Karang Taruna merupakan organisasi kemasyarakatan yang diperlukan untuk anak muda yang dapat membantu. Jika dioptimalkan dapat mengembangkan dan memajukan pribadi, masyarakat, dan juga bangsa Indonesia. Namun kurangnya kesadaran masyarakat mengenai ini sangatlah kurang.

Perlu adanya pengimplementasian kebijakan dan program-program yang baik agar organisasi Karang Taruna dapat menyampaikan maksud dari program mereka kepada masyarakat khususnya generasi muda tanpa mengurangi pesan yang ingin disampaikan. Dari uraian peristiwa tersebut peneliti tertarik untuk meneliti judul **“Implementasi Kebijakan karang Taruna Dalam Pengembangan Lingkungan (Studi : Karang Taruna Kelurahan Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.) “**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka Penelitian ini difokuskan pada Peran karang taruna dalam pengembangan lingkungannya dilihat dari implementasi kebijakan Karang Taruna Kelurahan Mustika jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka Tujuan Penelitian yang ingin di capai adalah:

1. Menganalisis Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Karang Taruna Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Dalam Mengembangkan Lingkungannya.

2. Menganalisis Hambatan-Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang dilakukan karag taruna kelurahan mustika jaya kecamatan mustika jaya kota bekasi

3. Menemukan Upaya untuk mengatasi Hambatan yang dialami dalam mengimplementasikan kebijakan yang dilakukan oleh karang taruna kelurahan mustika jaya kecamatan mustika jaya kota Bekasi.

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:  
1. Secara teoritis

a. Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan konsep Implementasi kebijakan organisasi dalam perspektif pengembangan lingkungan serta sumber daya manusia dalam karang taruna.

b. Untuk kepentingan akademis, dalam hal ini peneliti merupakan salah satu syarat mata kuliah Ristek pada program studi ilmu Administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dengan adanya penelitian tentang “Implementasi Kebijakan karang Taruna Dalam Pengembangan Lingkungan (Studi : Karang Taruna Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.) “ maka, penelitian ini dapat memberi informasi sejauh mana organisasi karang taruna dapat berkontribusi dalam mengembangkan lingkungannya lebih maksimal baik dari segi mengembangkan sumberdaya manusia maupun dalam mengembangkan lingkungan melalui pengimplementasian kebijakan yang baik.